



PUTUSAN

Nomor 75 / Pid.Sus / 2023 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. KHAERI Alias AMAD Bin DASMUN;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/4 September 1984;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Buaran RT 03 RW 03 Kel. Buaran Kec. Jatibarang
Kabupaten Brebes Prop. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas/ sederajat;

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan/Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik Nomor: Sp. Kap/8/VI/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus tanggal 6 Juni 2023;
2. Penahanan oleh Penyidik Nomor: Sp. Han/9/VI/RES.2.1/2023/Ditreskrimsus tanggal 6 Juni 2023, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: TAP-206/M.3.4/Eku.1/06/2023 tanggal 21 Juni 2023, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor: Print-598/M.3.43/Eku.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, sejak 25 Juli 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw. tanggal 2 Agustus 2023, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw. tanggal 24 Agustus 2023, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-81/SLW/07/2023, tertanggal 4 Oktober 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. KHAERI Alias AMAD Bin Alm. DASMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah Dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. KHAERI Alias AMAD Bin Alm. DASMUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa agar membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) tabung ukuran 12kg keadaan isi;
 - 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg kosong;
 - 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3kg kosong;
 - 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5kg keadaan kosong;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi;
 - 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg;
 - 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg;
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) buah panci ;
 - 1 (satu) buah gayung;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah palu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WANDI LUKIANTO Bin SOBIRIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya selama persidangan, mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa M. KHAERI alias AMAD bin DASMUN pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Gagak RT 18/05 Dusun Bayalangu Desa Pedes Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal , setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan niaga bahan bakar gas berupa pembelian gas LPG bersubsidi isi 3 kg dari toko atau pengecer di daerah Tegal dengan harga Rp 20.000 s/d Rp 21.000,- lalu oleh Terdakwa isi dari LPG isi 3 kg tersebut dipindahkan ke dalam tabung isi 5,5 kg dan 12 kg non subsidi di rumah yang dikontraknya dengan harga sebulan Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) di jalan Gagak RT 18/05 Dusun Bayalangu Desa Pedes Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan cara pertama tabung 12 kg ditata berjejer kemudian dikasih es di bagian leher tabung kemudian dipasang sil dan kemudian dipasang regulator selanjutnya tabung gas 3 kg ditaruh diatas tabung gas 12 kg dengan posisi ke bawah untuk dipasangkan selang regulator

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



untuk memindah isi tabung gas, setelah isi tabung gas 3 kg habis diambil dan dipasang lagi tabung gas 3 kg sampai 4 tabung gas setelah penuh kemudian diambil dan ditimbang tabung gas 12 kg setelah sampai berat 26 lebih kg tabung 12 kg dipasang segel dan siap dijual;

Bahwa untuk pengoplosan gas, pengisian 1 tabung gas 12kg membutuhkan 4 tabung gas 3kg bersubsidi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan tutup segel tabung gas LPG untuk ukuran 12 kg tersebut dari membeli secara online;

Bahwa setelah tabung LPG isi 5,5 Kg dan 12 kg sudah dioplos, Terdakwa kemudian menjualnya kepada Masyarakat;

Bahwa untuk tabung gas 12 kg hasil pengoplosan tersebut selain dijual kepada masyarakat lebih sering di beli atau diambil oleh Sdr. SLAMET yang beralamat di Kab. Batang dimana dalam satu minggu Sdr. SLAMET bisa melakukan pengambilan sebanyak 2 kali, dengan kuota sebanyak 60 tabung isi 12kg selain itu Terdakwa juga menjualnya kepada masyarakat dengan cara berkeliling menggunakan mobil Suzuki carry Pick Up warna hitam dengan Nopol G 8464 AG yang Terdakwa sewa dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB petugas ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pengoplosan gas LPG 3 kg tabung gas subsidi ke tabung gas 12 kg non subsidi;

Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi ; 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg kosong; 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3kg kosong; 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5kg keadaan kosong ; 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi ; 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg; 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg; 1 (satu) buah golok; 1 (satu) buah panci ; 1 (satu) buah gayung; 1 (satu) buah kompor; 1 (satu) buah obeng; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah palu; 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK;

Bahwa alat-lat yang disita tersebut digunakan untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan yaitu antara lain timbangan untuk menimbang isi tabung gas LPG 12 kg hasil pengoplosan, golok untuk memotong es batu, obeng untuk mencongkel sil tabung 3 kg, panci untuk merebus air untuk menyiram tabung LPG 3 kg agar mudah berpindah, obeng untuk mencukil segel LPG 3 kg, kompor untuk memasak air, palu untuk perlengkapan saja saat di



butuhkan, regulator untuk memindahkan isi tabung dari 3 kg ke tabung 12 kg dan plastik segel untuk menutup tabung 12 kg sebelum di jual;

Bahwa Terdakwa menjalankan usahanya sejak awal bulan Mei 2023 dan telah menjualnya secara keliling kepada masyarakat yang membutuhkan dengan maksud tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dimana setiap penjualan, Terdakwa mendapatkan untung sebesar kurang lebih 40.000; (empat puluh ribu rupiah) per tabung dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Terdakwa membeli gas LPG berisi 3kg bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun Terdakwa oplos dalam tabung gas 5,5kg dan 12 kg non subsidi kemudian Terdakwa jual dengan harga yang lebih tinggi karena non subsidi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan langkanya gas LPG 3kg yang beredar di masyarakat selain itu tabung LPG ukuran 5,5kg dan 12kg yang Terdakwa oplos tidak dapat dipastikan isi gas LPG yang didalamnya apakah penuh atau tidak selain itu gas yang dioplos keamanannya tidak terjamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa M. KHAERI alias AMAD bin DASMUN pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Gagak RT 18/05 Susun Bayakangu Desa Pesdes Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (b) tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah pada itungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut , yang dilakukan dengan cara;

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan niaga bahan bakar gas berupa pembelian gas LPG bersubsidi isi 3 kg dari toko atau pengecer di daerah Tegal dengan harga Rp 20.000 s/d Rp 21.000,- lalu oleh Terdakwa isi dari LPG isi 3 kg tersebut dipindahkan ke dalam tabung isi 5,5 kg dan 12 kg non subsidi di rumah yang dikontraknya dengan harga sebulan Rp. 700.000; (tujuh ratus ribu rupiah) di jalan Gagak RT 18/05 Dusun Bayalangu Desa Pedes Lor

Halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan cara pertama tabung 12 kg ditata berjejer kemudian dikasih es di bagian leher tabung kemudian dipasang sil dan kemudian dipasang regulator selanjutnya tabung gas 3 kg ditaruh diatas tabung gas 12 kg dengan posisi ke bawah untuk dipasangkan selang regulator untuk memindah isi tabung gas, setelah isi tabung gas 3 kg habis diambil dan dipasang lagi tabung gas 3 kg sampai 4 tabung gas setelah penuh kemudian diambil dan ditimbang tabung gas 12 kg setelah sampai berat 26 lebih kg tabung 12 kg dipasang segel dan siap dijual;

Bahwa untuk pengoplosan gas, pengisian 1 tabung gas 12kg membutuhkan 4 tabung gas 3kg bersubsidi;

Bahwa Terdakwa mendapatkan tutup segel tabung gas LPG untuk ukuran 12 kg tersebut dari membeli secara online;

Bahwa setelah tabung LPG isi 5,5 Kg dan 12 kg sudah dioplos, Terdakwa kemudian menjualnya kepada Masyarakat;

Bahwa untuk tabung gas 12 kg hasil pengoplosan tersebut selain dijual kepada masyarakat lebih sering di beli atau diambil oleh Sdr. SLAMET yang beralamat di Kab. Batang dimana dalam satu minggu Sdr. SLAMET bisa melakukan pengambilan sebanyak 2 kali, dengan kuota sebanyak 60 tabung isi 12kg selain itu Terdakwa juga menjualnya kepada masyarakat dengan cara berkeliling menggunakan mobil Suzuki carry Pick Up warna hitam dengan Nopol G 8464 AG yang Terdakwa sewa dengan harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB petugas ditreskrimsus Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pengoplosan gas LPG 3 kg tabung gas subsidi ke tabung gas 12 kg non subsidi;

Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi ; 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg kosong; 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3kg kosong; 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5kg keadaan kosong ; 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi ; 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg; 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg; 1 (satu) buah golok; 1 (satu) buah panci ; 1 (satu) buah gayung; 1 (satu) buah kompor; 1 (satu) buah obeng; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah palu; 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK;

Bahwa alat-lat yang disita tersebut digunakan untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan yaitu antara lain timbangan untuk menimbang isi tabung gas LPG 12 kg hasil pengoplosan, golok untuk memotong es batu,

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



obeng untuk mencongkel sil tabung 3 kg, panci untuk merebus air untuk menyiram tabung LPG 3 kg agar mudah berpindah, obeng untuk mencukil segel LPG 3 kg, kompor untuk memasak air, palu untuk perlengkapan saja saat di butuhkan, regulator untuk memindahkan isi tabung dari 3 kg ke tabung 12 kg dan plastik segel untuk menutup tabung 12 kg sebelum di jual;

Bahwa Terdakwa menjalankan usahanya sejak awal bulan Mei 2023 dan telah menjualnya secara keliling kepada masyarakat yang membutuhkan dengan maksud tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dimana setiap penjualan, Terdakwa mendapatkan untung sebesar kurang lebih 40.000; (empat puluh ribu rupiah) per tabung dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Terdakwa membeli gas LPG berisi 3kg bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin namun Terdakwa oplos dalam tabung gas 5,5kg dan 12 kg non subsidi kemudian Terdakwa jual dengan harga yang lebih tinggi karena non subsidi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan langkanya gas LPG 3kg yang beredar di masyarakat selain itu tabung LPG ukuran 5,5kg dan 12kg yang Terdakwa oplos tidak dapat dipastikan isi gas LPG yang didalamnya apakah penuh atau tidak selain itu gas yang dioplos keamanannya tidak terjamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan b UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. FERRIAL YUDISTIRA PRADANA, SH. Bin SAIFUROHIM, SE.;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah melakukan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa Saksi mengatakan petugas Unit 2 Subdit 1 Indagsi Polda Jateng mendapatkan informasi adanya tempat yang diduga digunakan untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan gas isi tabung 3 kg bersubsidi ke tabung non subsidi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 petugas ditreskrimsus polda Jateng yang dipimpin oleh KOMPOL TEGAR



SATRIO WICAKSONO dan team berangkat dan melakukan pengecekan di lokasi yang beralamat di Jl. Gagak RT 18 RW 05 Dusun Bayalangu Ds. Pedes Lohor, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, dan ternyata memang terdapat aktifitas pengangkutan LPG 3 kg menggunakan armada Suzuki Carry warna hitam, selain itu di dalam gudang tersebut ditemukan kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;

- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian pada Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi melakukan penyitaan dan penggeledahan di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gagak RT 18 RW 05 Dusun Bayalangu Ds. Pedes Lohor, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal. Saksi Bersama dengan petugas melakukan pemeriksaan kegiatan di dalam rumah tersebut dan ditemukan kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa yang memiliki usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut adalah Terdakwa, dan alat yang dipergunakan untuk memindahkan isi LPG tersebut adalah regulator yang telah dimodifikasi. Regulator modifikasi tersebut sebagai sarana mengalihkan isi tabung gas dari 3 kg subsidi ke 5,5 kg dan 12 kg non subsidi beserta perlengkapan lain seperti kompor, ember besi, LPG 3 Kg (sebagai bahan baku), tabung kosong 5,5 kg dan 12 kg, tang penjepit dan obeng;
- Bahwa Saksi mengatakan tempat usaha milik Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3 kg ke tabung LPG 5,5 kg dan 12 kg, yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memiliki 2 (orang) orang karyawan antara lain MUHAMMAD ARIF SANTOSO sebagai kuli angkut gas LPG 3 kg bersubsidi, tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi dan GAFIT sebagai kuli angkut gas LPG 3 kg bersubsidi, tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa setelah itu Saksi menemukan barang-barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg kosong, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg kosong, 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu)



buah timbangan gantung digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi G 8464 AG beserta STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong, 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. DIMAS ADITTAQYA, SH. Bin MUDA'I:

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa telah melakukan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa Saksi mengatakan petugas Unit 2 Subdit 1 Indagsi Polda Jateng mendapatkan informasi adanya tempat yang diduga digunakan untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan gas isi tabung 3 kg bersubsidi ke tabung non subsidi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 petugas ditreskrimsus polda Jateng yang dipimpin oleh KOMPOL TEGAR SATRIO WICAKSONO dan team berangkat dan melakukan pengecekan di lokasi yang beralamat di Jl. Gagak RT 18 RW 05 Dusun Bayalangu Ds. Pedes Lohor, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, dan ternyata memang terdapat aktifitas pengangkutan LPG 3 kg menggunakan armada Suzuki Carry warna hitam, selain itu di dalam gudang tersebut ditemukan kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian pada Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi melakukan penyitaan dan penggeledahan di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gagak RT 18 RW 05 Dusun Bayalangu Ds. Pedes Lohor, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal. Saksi Bersama dengan petugas melakukan pemeriksaan kegiatan di dalam rumah tersebut dan ditemukan kegiatan pengalihan gas dari LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;



- Bahwa yang memiliki usaha pemindahan isi gas LPG dari LPG subsidi ukuran 3 kg ke ukuran 5,5 kg dan 12 kg tersebut adalah Terdakwa, dan alat yang dipergunakan untuk memindahkan isi LPG tersebut adalah regulator yang telah dimodifikasi. Regulator modifikasi tersebut sebagai sarana mengalihkan isi tabung gas dari 3 kg subsidi ke 5,5 kg dan 12 kg non subsidi beserta perlengkapan lain seperti kompor, ember besi, LPG 3 Kg (sebagai bahan baku), tabung kosong 5,5 kg dan 12 kg, tang penjepit dan obeng;
- Bahwa Saksi mengatakan tempat usaha milik Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memindahkan isi gas LPG dari LPG subsidi 3 kg ke tabung LPG 5,5 kg dan 12 kg, yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memiliki 2 (orang) orang karyawan antara lain MUHAMMAD ARIF SANTOSO sebagai kuli angkut gas LPG 3 kg bersubsidi, tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi dan GAFIT sebagai kuli angkut gas LPG 3 kg bersubsidi, tabung 5,5 kg dan 12 kg non subsidi;
- Bahwa setelah itu Saksi menemukan barang-barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg kosong, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg kosong, 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan gantung digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi G 8464 AG beserta STNK;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong, 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;



Saksi 3. RATONO Bin KARSO (Alm.):

- Bahwa Saksi menjelaskan ada perbuatan pidana pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik rumah dengan alamat Jl. Gagak Rt. 018 Rw. 005 Dusun Bayalangu Desa Pedeslohor Kec. Adiwerna Kab. Tegal yang selanjutnya di sewa oleh Terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi tidak mengetahui rumah yang disewa oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk mengalihkan LPG 3 kg subsidi ke tabung LPG ukuran 12 kg non subsidi, setahu Saksi rumah tersebut di sewa untuk menaruh Gas dan Saksi baru mengetahui rumah yang disewa tersebut dijadikan untuk mengalihkan LPG 3 kg subsidi ke tabung LPG ukuran 12 kg non subsidi setelah didatangi petugas dari kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong, 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. AGUNG PRAKOSO Bin RATONO:

- Bahwa Saksi menjelaskan ada perbuatan pidana pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 seseorang yang bernama Arif bertemu ayah Saksi, yang bernama RATONO, untuk meminta ijin terkait rumah yang akan dikontrakkan untuk tempat penyimpanan atau gudang tabung gas LPG, kemudian RATONO setuju dengan biaya kontrak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan selama ini Saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa terkait dengan pengalihan tabung gas LPG yang berada di rumah milik ayah Saksi (RATONO), karena selama ini Saksi tidak pernah melihat

Halaman 11 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



kegiatan pengalihan isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas non subsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Bersama dengan RATONO menyaksikan petugas Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan penyitaan dan penggledahan terhadap rumah yang digunakan untuk pengalihan tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu petugas juga mendapatkan barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg kosong, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg kosong, 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg dalam keadaan isi, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan gantung digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi G 8464 AG beserta STNK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan karena dapat merugikan masyarakat terkait dengan isi tabung yang di jual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang berwenang melakukan pengisian isi tabung gas LPG yaitu dari pihak Pertamina atau SPBE;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong, 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. WANDI LUKIANTO Bin SOBIRIN:

- Bahwa Saksi menjelaskan ada perbuatan pidana pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 karena Saksi dengan Terdakwa adalah sesama pedagang;

Halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG adalah milik Saksi, yang Saksi beli secara kredit pada bulan Januari 2021 dengan uang muka (DP) sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan cicilan sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah) perbulan selama 4 tahun;
- Bahwa Saksi mengatakan menggunakan mobil tersebut untuk sarana jual beli barang dagangannya;
- Bahwa Saksi mengatakan kemudian sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil tersebut untuk keperluan memuat tabung Gas LPG dengan biaya sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Saksi menyetujuinya, sehingga mulai saat itu mobil dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan hari datang pegawai Terdakwa yang bernama GAFID untuk menyerahkan uang titipan Terdakwa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dengan maksud perpanjangan sewa mobil tersebut;
- Bahwa kemudian 2 (dua) minggu kemudian karena susah dihubungi melalui telepon maka Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Kab. Brebes untuk mengambil mobil dan meminta kekurangan biaya sewa namun Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni Saksi menghubungi adik Terdakwa yang bernama PARIJI untuk menanyakan terkait mobil tersebut, namun PARIJI mengatakan bahwa mobil tersebut telah disita oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng karena Terdakwa tertangkap tangan melakukan pengoplosan gas LPG di gudang miliknya yang mana menggunakan mobil tersebut untuk pengangkutan tabung gas LPG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil Suzuki carry warna hitam tersebut yang disewa oleh Terdakwa akan digunakan untuk pengangkutan hasil pengalihan tabung gas LPG 3 kg subsidi ke tabung LPG ukuran 12 Kg non subsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong, 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1



(satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 6. MUHAMAD ARIP SANTOSO Bin SUTARNO:

- Bahwa Saksi menjelaskan ada perbuatan pidana pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg subsidi ke dalam tabung gas LPG kemasan 5,5 kg dan 12 kg non subsidi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan adalah sebagai karyawan usaha jual beli LPG di gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan sudah bekerja di tempat usaha pengoplosan milik Terdakwa sejak 15 Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengatakan gaji yang diterima oleh Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan dibayarkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah atau tempat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pengalihan dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas non subdidi tersebut adalah milik TONO;
- Bahwa Saksi menjelaskan peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengoplosan tersebut berupa regulator gas LPG yang telah dimodifikasi, es batu, obeng, kompor, panci, golok, segel tabung gas, timbangan digital dan palu;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengalihan/pengoplosan LPG 3 kg ke dalam tabung ukuran 12 kg prosesnya membutuhkan waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk bahan baku tabung gas LPG 3 kg yang selanjutnya dialihkan ke tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg tersebut Saksi tidak mengetahui berasal dari mana dan dijual atau diperdagangkan ke mana saja karena yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam melakukan kegiatan pengoplosan tersebut Saksi dibantu oleh GAPIT dan Terdakwa selaku dokter yang melakukan penyuntikan;
- Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengoplosan isi tabung tersebut adalah mencari keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dirugikan dalam hal ini adalah pemerintah karena dari harga tabung gas 3 kg ada subsidi pemerintah dan dampaknya bisa terjadi kelangkaan tabung gas 3 kg dipasaran apalagi bulan puasa kebutuhan masyarakat untuk penggunaan tabung 3 kg meningkat;

Halaman 14 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong, 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK, dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena para Saksi Ahli dalam tahap penyidikan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa, dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan para Saksi Ahli, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli 1. ABDUN MUFID, SH. Bin TAR'AN;

- Bahwa Saksi ahli menjelaskan ada dugaan tindak pidana menyalahgunakan Liquefied Petroleum Gas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ahli menjelaskan sesuai dengan pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999:
 1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
 3. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
 5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- Bahwa Saksi ahli menjelaskan Ruang lingkup perlindungan konsumen yang mendapat perlindungan hukum meliputi Subyek berupa pelaku usaha yang berposisi sebagai produsen atau penjual, konsumen yang berposisi sebagai pengguna barang dan atau jasa, obyek berupa barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan yang kemudian digunakan oleh Konsumen, Perlindungan konsumen dilakukan dalam rangka agar pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang berdampak pada kerugian yang diterima oleh konsumen akibat menggunakan produk barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan;
- Bahwa pelaku usaha yang dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila dalam melakukan usahanya secara jelas dan nyata tidak memenuhi hak-hak konsumen dan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pasal (pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana denda atau pidana penjara sesuai dengan jenis pelanggaranannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan tersebut menurut Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen adalah standar yang telah dipersyaratkan atau ketentuan/norma norma dalam peraturan perundangan yang mengatur secara khusus terkait dengan produk barang dan/atau jasa tertentu;
- Bahwa dimaksud isi bersih atau netto menurut pasal 8 ayat (1) Huruf (b) UU Perlindungan Konsumen adalah berat bersih suatu barang setelah dikurangi dengan tempatnya;
- Setelah membaca kronologi yang di sebutkan penyidik, Saksi ahli menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dengan penjelasan bahwa setiap orang baik perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
 - b. Kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan mengalihkan Gas 3 kg (bersubsidi) ke tabung ukuran ,5,5 kg dan ukuran 12 kg (non subsidi) untuk menghubungkan dari gas LPG 3 ke tabung ukuran 5,5 kg dan ukuran 12 kg, setelah proses pengalihan Gas tersebut selanjutnya di timbang menggunakan timbangan duduk dan

Halaman 16 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disegel supaya keliatan sesuai seperti aslinya selanjutnya dari tabung hasil pengoplosan tersebut di jual ke masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribaditermasuk tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, karena memenuhi unsur unsur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagai mana diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- c. Pasal yang dapat dipersangkakan yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan pasal 8 ayat (1) huruf b. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dikuatkan dengan Barang Bukti yang disita dan ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, dari Terdakwa di gudang yang beralamat di Jl. gagak RT 18 RW 5 Dsn. Bayalangu Ds. Pedes Lohor Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa menurut Saksi ahli sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Kesesuaian Penilaian, pasal 1 ayat (3) berbunyi "Standar adalah Spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar besarnya;
 - Bahwa dalam perkara tersebut diatas, Terdakwa selaku pelaku usaha melakukan pemindahan isi gas LPG dari LPG 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg yang dilakukan di rumah/gudang yang beralamat di jl. gagak RT 18 RW 5 Dsn. Bayalangu Ds. Pedes Lohor Kec. Adiwerna Kab. Tegal, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar yang dipersyaratkan, yang seharusnya untuk pengisian Gas LPG tersebut di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) yang telah mendapat seluruh persetujuan dan perijinan yang dipersyaratkan pertamina;
 - Bahwa selain itu pelaku juga melanggar Peraturan Presiden No 104 Tahun 2007 Pasal 13 (2) yang berbunyi, Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pelaku menyalahgunakan LPG 3 kg yang seharusnya untuk rumah tangga dan usaha mikro, namun diselewengkan dengan cara memindahkan ke LPG 5,5 dan 12 kg;
 - Bahwa Saksi ahli menyatakan sebagaimana Berita Acara Penimbangan isi tabung gas LPG ukuran 12 kg hasil pengalihan yang dilakukan oleh

Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Terdakwa oleh UPTD Metrologi legal Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan hasil penimbangan jumlah yang ditimbang 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg tersebut didapatkan hasil dengan rata rata berat bersih hanya 8,92 kg dengan minum 2,08kg untuk mencapai 12kg. maka Terdakwa juga melanggar pasal 8 ayat (1) huruf b UU perlindungan Konsumen yaitu tidak sesuai dengan berat bersih isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label;

- Bahwa Saksi ahli menyatakan perbuatan pelaku usaha Terdakwa merugikan konsumen karena konsumen membeli LPG 5,5 kg dan 12 kg namun isi bersih /nettonya kurang atau tidak sesuai. Selain itu kerugian secara lebih luas adalah jatah LPG 3 kg untuk rumah tangga khususnya rumah tangga miskin, dan usaha mikro menjadi berkurang karena diambil oleh pelaku untuk dipindahkan ke LPG 5,5 kg dan 12 kg yang harganya lebih mahal;
- Bahwa ahli menjelaskan dampak bagi konsumen apabila menggunakan gas LPG ukuran 5,5 kg dan 12 kg milik Terdakwa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang undangan adalah tingkat keamanan tabung 5,5 kg dan 12 kg menjadi menurun kualitasnya, sehingga secara tidak langsung mengurangi tingkat keamanan bagi konsumen atau pengguna;
- Bahwa Saksi ahli menyatakan berdasarkan pasal 62 ayat (1) yang berbunyi, Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan demikian terhadap Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana tersebut;

Saksi Ahli 2. ANDRY SURYA, ST., M.SI.;

- Bahwa Saksi ahli menjelaskan ada dugaan tindak pidana menyalahgunakan Liquied Petroleum Gas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan ahli adalah Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sejak tahun 2015 dengan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengendalian dan pengawasan di bidang subsidi bahan bakar pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana unsur dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang adalah menunjuk pada subyek hukum yang bisa orang perorangan maupun badan usaha;

- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;
- LPG Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi saat ini, liquefied petroleum gas (elpiji) yang disubsidi Pemerintah disebut dengan LPG Tertentu LPG umum, adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang Pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi, contoh LPG tertentu, adalah LPG 3 Kg dan LPG umum, adalah LPG selain LPG 3 Kg;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud LPG yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan oleh Pemerintah adalah berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan

Halaman 19 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 bahwa LPG tertentu, adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi berdasarkan Pasal 18 angka 3 dan 4 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu pada wilayah distribusi LPG tertentu dilaksanakan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal. Penugasan kepada badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat melalui proses seleksi maupun penunjukan langsung sehingga dapat disampaikan bahwa LPG yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan oleh Pemerintah adalah LPG Tertentu dimana harganya yang masih harus diberikan subsidi dan dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG melalui penugasan dari Menteri melalui Direktur Jenderal melalui proses seleksi maupun penunjukan langsung, saat ini PT. Pertamina (Persero) ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tertentu;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG bersubsidi, yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan LPG subsidi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan bahwa terhadap bunyi pasal “setiap orang yang melakukan” menunjuk pada subyek hukum yang bisa orang perorangan maupun badan usaha;
 1. Pemindahan isi tabung LPG tabung 3 kg ke LPG non subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara; dan/atau
 2. Pencampuran isi tabung LPG 3 kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Adapun menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Subsidi Pemerintah merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas LPG tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi. LPG umum, adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang Pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi. Contoh LPG tertentu, adalah LPG 3 Kg dan LPG umum, adalah LPG selain LPG 3 Kg;
- Bahwa Ahli menerangkan mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM Nomor 28 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 angka 1 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 bahwa badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan pengangkutan, dan penyimpanan termasuk fasilitas

Halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- pengisian tabung LPG (bottling Plant) sebagai penunjang kegiatan usaha niaganya;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk memperlancar dan memberikan kepastian kegiatan pendistribusian LPG, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG wajib memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas pengisian tabung LPG (bottling Plant);
 - Bahwa ahli mengatakan kewajiban badan usaha LPG memiliki atau menguasai sarana dan fasilitas pengisian tabung LPG (bottling Plant) terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 Pasal 12 ayat 1 Pasal 13 dan pasal 14;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Surat Edaran Ditjen Migas Nomor: 12.E/HK.07/DJM/2021 tentang lingkup sanksi pidana “Penyalahgunaan” LPG Bersubsidi bahwa yang termasuk kategori penyalahgunaan LPG subsidi dalam ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah
 - a. Pemindahan isi Tabung LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;
 - b. Pencampuran isi Tabung LPG 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;
 - Berdasarkan Surat Edaran tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh penyidik maka dapat kami sampaikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori penyalahgunaan liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah karena memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, BBG dan/atau LPG yang disubsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”;



- Bahwa ahli menjelaskan mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ahli jelaskan diatas, dapat kami sampaikan bahwa yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masyarakat yang menggunakan LPG tabung 3 Kg, dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, masyarakat menjadi susah dalam mendapatkan LPG tabung 3 Kg dikarenakan yang seharusnya di distribusikan untuk masyarakat miskin di salahgunakan oleh tersangka dengan cara memindahkan ke tabung 12 KG dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Perbuatan tersebut juga merugikan keuangan negara dimana subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah cukup besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ahli tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada tahun 2022 Terdakwa pernah dihukum perkara yang sama yaitu pengoplosan isi tabung gas LPG di LP Brebes dengan menjalani hukuman 8 bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah melakukan pengalihan isi tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg di Jln Gagak RT 18/05 Dsn. Bayalangu Desa Pedes Lohor Kec. Adiwerna Kab. Tegal Jawa Tengah, sejak 3 minggu yang lalu yang sebelumnya Terdakwa melakukan pengoplosan tabung di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tempat yang Terdakwa pergunakan untuk mengoplos isi tabung gas tersebut adalah milik RATONO yang sebelumnya Terdakwa diperkenalkan oleh ARIP SANTOSO dan kemudian Terdakwa sewa dengan harga sebulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam melakukan kegiatan pengoplosan atau pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non subsidi tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan atas nama ARIP SANTOSO dan GAFIT;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah atau gaji kepada kedua karyawan tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa gas LPG tabung 3 kg subsidi yang digunakan sebagai bahan baku pengoplosan atau pengalihan tersebut Terdakwa dapatkan dari SIGIT dan



DICKY dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan tersebut antara lain timbangan untuk menimbang isi tabung gas LPG 12 kg hasil pengoplosan, golok untuk memotong es batu, obeng untuk mencongkel sil tabung 3 kg, panci untuk merebus air untuk menyiram tabung LPG 3 kg agar mudah berpindah, obeng untuk mencukil segel LPG 3 kg, kompor untuk memasak air, palu untuk perlengkapan saja saat di butuhkan, regulator untuk memindahkan isi tabung dari 3 kg ke tabung 12 kg dan plastik segel untuk menutup tabung 12 kg sebelum dijual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk membatu proses pengoplosan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan tersebut yaitu, pertama tabung 12 kg ditata berjajar kemudian dikasih es di bagian leher tabung kemudian dipasang sil dan kemudian dipasang regulator, selanjutnya tabung gas 3 kg di taruh diatas tabung gas 12 kg dengan posisi ke bawah untuk dipasangkan selang regulator untuk memindah isi tabung tabung gas, setelah isi tabung gas 3 kg habis diambil dan dipasang lagi tabung gas 3 kg sampai dengan 4 tabung gas, setelah penuh kemudian diambil dan ditimbang tabung gas 12 kg setelah sampai berat 26 kg lebih tabung 12 kg dipasang segel dan siap dijual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam sehari Terdakwa bisa mengalihkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 12 kg sebanyak 10 sampai 20 tabung;
- Bahwa untuk melakukan pengisian 1 tabung gas 12 kg hasil pengoplosan tersebut, Terdakwa membutuhkan 4 buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tabung gas 12 kg hasil pengoplosan tersebut selanjutnya dibeli atau diambil oleh SLAMET yang beralamat di Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mobil carry pick up yang dipergunakan untuk mengangkut tabung gas LPG tersebut adalah milik BIRIN beralamat Kab. Brebes, yang Terdakwa sewa dengan perjanjian dimana mobil tersebut masih kredit dan untuk pembayaran angsuran Terdakwa yang melakukan pengangsuran dan baru Terdakwa angsur satu kali sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap menjual isi tabung gas 12 kg adalah kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tabung;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengoplosan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perbuatan Terdakwa mengalihkan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg bersubsidi tersebut tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang seharusnya mempunyai wewenang untuk melakukan pengisian isi tabung gas LPG sesuai dengan peraturan adalah SPBE yang ditunjukkan oleh Pertamina;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perbuatannya melakukan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg dapat mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyalahgunakan LPG yang disubsidi pemerintah, karena seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini gas LPG 3 kg bersubsidi Terdakwa alihkan ke tabung 5.5 kg dan 12 kg non subsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong, 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong, 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK, dan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi;
- 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong;
- 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong;
- 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong;
- 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi;
- 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg;
- 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg;
- 1 (satu) buah golok;

Halaman 25 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



- 1 (satu) buah panci;
- 1 (satu) buah gayung;
- 1 (satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK;

dan terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Dirteskrimsus Polda Jawa Tengah pada Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, di gudang yang beralamat di Jl. Gagak RT 18 RW 05 Dusun Bayalangu Ds. Pedes Lohor, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh karena telah melakukan pengalihan isi tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg di Jln Gagak RT 18 RW 05 Dsn. Bayalangu Desa Pedes Lohor Kec. Adiwerna Kab. Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa benar gudang tempat yang Terdakwa pergunakan untuk mengoplos isi tabung gas tersebut adalah milik RATONO yang sebelumnya Terdakwa sewa dengan harga sebulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengoplosan atau pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non subsidi tersebut Terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang atas nama ARIP SANTOSO dan GAFIT dengan upah atau gaji masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa benar gas LPG tabung 3 kg subsidi yang digunakan sebagai bahan baku pengoplosan atau pengalihan tersebut Terdakwa dapatkan dari SIGIT dan DICKY dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa benar alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan adalah milik Terdakwa sendiri, berupa timbangan untuk menimbang isi tabung gas LPG 12 kg hasil pengoplosan, golok untuk

Halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



memotong es batu, obeng untuk mencongkel sil tabung 3 kg, panci untuk merebus air untuk menyiram tabung LPG 3 kg agar mudah berpindah, obeng untuk mencukil segel LPG 3 kg, kompor untuk memasak air, palu untuk perlengkapan saja saat di butuhkan, regulator untuk memindahkan isi tabung dari 3 kg ke tabung 12 kg dan plastik segel untuk menutup tabung 12 kg sebelum dijual;

- Bahwa benar cara untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan tersebut yaitu, pertama tabung 12 kg ditata berjajar kemudian dikasih es di bagian leher tabung kemudian dipasang sil dan kemudian dipasang regulator, selanjutnya tabung gas 3 kg di taruh di atas tabung gas 12 kg dengan posisi ke bawah untuk dipasangkan selang regulator untuk memindah isi tabung tabung gas, setelah isi tabung gas 3 kg habis diambil dan dipasang lagi tabung gas 3 kg sampai dengan 4 buah tabung gas, setelah penuh kemudian diambil dan ditimbang tabung gas 12 kg setelah itu tabung 12 kg dipasang segel dan siap dijual;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan dalam sehari Terdakwa bisa mengalihkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 12 kg sebanyak 10 sampai 20 buah tabung;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tabung gas 12 kg hasil pengoplosan tersebut selanjutnya dibeli atau diambil oleh SLAMET yang beralamat di Kab. Batang;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan mobil carry pick up yang dipergunakan untuk mengangkut tabung gas LPG tersebut adalah milik BIRIN beralamat Kab. Brebes, yang Terdakwa sewa dengan perjanjian dimana mobil tersebut masih kredit dan untuk pembayaran angsuran Terdakwa yang melakukan pengangsuran dan baru Terdakwa angsur satu kali sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengoplosan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non subsidi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan perbuatan Terdakwa mengalihkan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 12 kg bersubsidi tersebut tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan yang seharusnya mempunyai wewenang untuk melakukan pengisian isi tabung gas LPG sesuai dengan peraturan adalah SPBE yang ditunjukan oleh Pertamina;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan perbuatannya melakukan pengalihan

Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas 5,5 kg dan 12 kg dapat mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyalahgunakan LPG yang disubsidi pemerintah, karena seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini gas LPG 3 kg bersubsidi Terdakwa alihkan ke tabung 5.5 kg dan 12 kg non subsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *alternatif*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau KEDUA Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih/menentukan Dakwaan mana yang dipandang dapat memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan KESATU Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang M. KHAERI Alias AMAD Bin DASMUN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menyalahgunakan” sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan minyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “pengangkutan” sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi;

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah” adalah mengangkut dan/atau meniagakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk



mendapatkan keuntungan dengan merugikan masyarakat dan negara, karena BBM bersubsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen dan Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyimpangan alokasi bahan bakar minyak” adalah melakukan kegiatan penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga mengganggu sistem distribusi dan alokasi BBM yang sesuai dengan kuota dan konsumen penggunaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada PT. Pertamina selaku pelayanan publik (*public service obligation*) berupa penyediaan dan pendistribusian BBM, dalam simulasi dimana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakannya. BBM yang dijual PT. Pertamina dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, minyak tanah/kerosene, solar) kepada konsumen tertentu dan terjadinya selisih harga produksi/penyediaan dengan harga jual eceran kepada konsumen tertentu ditanggung oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terdiri dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dirteskrimsus Polda Jawa Tengah pada Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib, di gudang yang beralamat di Jl. Gagak RT 18 RW 05 Dusun Bayalangu Ds. Pedes Lohor, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal karena telah melakukan pengalihan isi tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke tabung gas LPG non subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg di Jln Gagak RT 18 RW 05 Dsn. Bayalangu Desa Pedes Lohor Kec. Adiwerna Kab. Tegal Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa gudang tempat Terdakwa mengoplos isi tabung gas tersebut adalah milik RATONO yang sebelumnya Terdakwa sewa dengan harga sebulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengoplosan atau pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non subsidi tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang yang bernama ARIP SANTOSO dan GAFIT dengan upah atau gaji masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;



Menimbang, bahwa gas LPG tabung 3 kg subsidi yang digunakan sebagai bahan baku pengoplosan atau pengalihan tersebut Terdakwa dapatkan dari SIGIT dan DICKY dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan adalah milik Terdakwa sendiri, berupa timbangan untuk menimbang isi tabung gas LPG 12 kg hasil pengoplosan, golok untuk memotong es batu, obeng untuk mencongkel sil tabung 3 kg, panci untuk merebus air untuk menyiram tabung LPG 3 kg agar mudah berpindah, obeng untuk mencukil segel LPG 3 kg, kompor untuk memasak air, palu untuk perlengkapan saja saat di butuhkan, regulator untuk memindahkan isi tabung dari 3 kg ke tabung 12 kg dan plastik segel untuk menutup tabung 12 kg sebelum dijual;

Menimbang, bahwa cara untuk melakukan pengoplosan atau pengalihan tersebut yaitu, pertama tabung 12 kg ditata berjajar kemudian dikasih es di bagian leher tabung kemudian dipasang sil dan kemudian dipasang regulator, selanjutnya tabung gas 3 kg di taruh di atas tabung gas 12 kg dengan posisi ke bawah untuk dipasangkan selang regulator untuk memindah isi tabung tabung gas, setelah isi tabung gas 3 kg habis diambil dan dipasang lagi tabung gas 3 kg sampai dengan 4 buah tabung gas, setelah penuh kemudian diambil dan ditimbang tabung gas 12 kg setelah itu tabung 12 kg dipasang segel dan siap dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan dalam sehari Terdakwa bisa mengalihkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 12 kg sebanyak 10 sampai 20 buah tabung yang kemudian tabung gas 12 kg hasil pengoplosan tersebut selanjutnya dibeli atau diambil oleh SLAMET yang beralamat di Kab. Batang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan mobil carry pick up yang dipergunakan untuk mengangkut tabung gas LPG tersebut adalah milik BIRIN beralamat Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengoplosan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non subsidi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan yang seharusnya mempunyai wewenang untuk melakukan pengisian isi tabung gas LPG sesuai dengan peraturan adalah SPBE yang ditunjukan oleh Pertamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melakukan pengalihan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 5,5 kg dan 12 kg dapat mengakibatkan kelangkaan tabung LPG 3 kg bersubsidi, dan perbuatan



Terdakwa tersebut adalah menyalahgunakan LPG yang disubsidi pemerintah, karena seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini gas LPG 3 kg bersubsidi Terdakwa alihkan ke tabung 5.5 kg dan 12 kg non subsidi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah adalah mengangkut dan/atau meniagakan BBM bersubsidi tanpa izin pengangkutan dan izin niaga dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan perseorangan dengan merugikan masyarakat dan negara karena BBM Subsidi diperuntukkan hanya kepada konsumen pengguna tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen dan Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas 5,5 kg dan 12 kg non subsidi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan Terdakwa juga mengetahui bahwa yang seharusnya mempunyai wewenang untuk melakukan pengisian isi tabung gas LPG sesuai dengan peraturan adalah SPBE yang ditunjukkan oleh Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas perbuatan Terdakwa telah menyalahi aturan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin dari pihak berwenang, bahwa kata “dan/atau” haruslah diartikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi aturan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang, atau hanya salah satu sub unsur dari keduanya, apakah aturan pengangkutan saja atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah tanpa izin pihak berwenang saja, atau dengan kata lain dapat bersifat kumulatif atau alternatif dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah berupa 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi, 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong, 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong, 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong, dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi, 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg, 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah gayung, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah palu, dan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.



Menimbang, bahwa selain daripada itu barang bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK, yang mana barang bukti tersebut adalah merupakan barang pribadi milik WANDI LUKIANTO Bin SOBIRIN, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang serupa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan langkanya pasokan LPG subsidi 3 kg dipasaran;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang



Cipta Kerja, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. KHAERI Alias AMAD Bin DASMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. KHAERI Alias AMAD Bin DASMUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) tabung ukuran 12 kg keadaan isi;
 - 54 (lima puluh empat) tabung ukuran 12 kg keadaan kosong;
 - 119 (seratus sembilan belas) tabung ukuran 3 kg keadaan kosong;
 - 19 (sembilan belas) tabung ukuran 5,5 kg keadaan kosong;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) plastik berisi regulator modifikasi;
 - 1 (satu) plastik berisi segel bekas 3 kg;
 - 1 (satu) plastik berisi segel 12 kg;
 - 1 (satu) buah golok;
 - 1 (satu) buah panci;
 - 1 (satu) buah gayung;
 - 1 (satu) buah kompor;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah palu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki carry warna hitam dengan Nopol G 8464 AG beserta STNK;Dikembalikan kepada WANDI LUKIANTO Bin SOBIRIN;

Halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, SH., MH. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nani Pratiwi, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Andri, SH., MH.